



PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM DALAM MENETAPKAN KADAR *MUT'AH* DAN *NAFKAH IDDAH* PADA PERKARA CERAH TALAK

(Analisis Perkara No. 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr dan No.0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr)

Samsudin

PT. Jafpa Comfeed Indonesia TBK, Denpasar, Bali.

Email Korespondensi: syamhamid21@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: July 2019 Revised: Agustus 2019 Published: December 2019</p> <p>Keywords <i>Mut'ah, Nafkah Iddah, Divorce</i></p>	<p><i>Judges' considerations often do not provide satisfaction and do not provide a sense of justice to the parties. The decision of the judge of the Religious High Court is considered the final place, although it can submit an appeal to the Supreme Court which is the highest institution in the area of the religious court, so the researcher raises this title and formulates the problem that is the direction of the research. This study aims to find out how the judge's judgment and whether the judges of the Mataram High Court in determining the level of mut'ah and livelihood in the divorce case have fulfilled the principles of justice, usefulness, and legal certainty. The type of research used is qualitative research. Data collection techniques use study decisions, documentation, and interviews. In addition, the data obtained are informants' information, documentation, and are not numbers.</i></p> <p><i>Based on the results of the study, the results obtained are as follows: 1) The consideration of the judges of the Mataram High Court in determining mut'ah levels and iddah livelihoods on divorce cases is observing from work, income, wife who is not incoherent and also to the old wife accompany her husband in fostering a family. 2) whereas regarding the decision of the judges of the Mataram High Court in determining the level of mut'ah and livelihood of the iddah in divorce cases the principles of justice and legal usefulness has not yet been fulfilled, the judge is more focused on the principle of legal certainty and the fulfillment of rights and obligations. However, the amount determined is not in accordance with the sense of justice and certainly will not be fulfilled. In its decision, the judge saw the Law, Compilation of Islamic Law (KHI), Islamic Sharia (Al-Qur'an and Hadith), Perma Number 03 of 2017, and Circular of the Supreme Court of Republic of Indonesia Number 1 of 2017.</i></p>
Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: Juli 2019 Direvisi: Agustus 2019 Dipublikasi: Desember 2019</p> <p>Kata Kunci <i>Mut'ah, Nafkah Iddah, Cerai Talak</i></p>	<p>Pertimbangan hakim seringkali tidak memberikan kepuasan serta tidak memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama dianggap tempat akhirnya walaupun dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang menjadi lembaga tertinggi diarahkan pengadilan agama, sehingga peneliti mengangkat judul ini dan membuat rumusan masalah yang menjadi arah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan apakah putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan kadar <i>mut'ah</i> dan <i>nafkah iddah</i> pada perkara cerai talak telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan, kajian putusan, dokumentasi dan wawancara. Selain itu data-data yang diperoleh bersifat keterangan-keterangan informan, dokumentasi, dan tidak</p>

	<p>berupa angka-angka.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut: 1) Yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan kadar <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>iddah</i> pada perkara cerai talak ialah melihat dari pekerjaan, penghasilan, istri yang tidak nusyuz dan juga pada lama istri menemani suami dalam membina keluarga. 2) sedangkan mengenai putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan kadar <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>iddah</i> pada perkara cerai talak belum terpenuhi asas keadilan dan kemanfaatan hukum, hakim lebih mengedepankan asas kepastian hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban. Akan tetapi, besaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tentunya tidak akan terpenuhi kemanfaatan. Dalam putusannya hakim melihat dari Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Syari'at Islam (Al-qur'an dan Hadist), Perma Nomor 03 Tahun 2017 dan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017.</p>
<p>Sitasi: Samsudin (2019). Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Menetapkan Kadar <i>Mut'ah</i> dan Nafkah <i>Iddah</i> Pada Perkara Cerai Talak, (Analisis Perkara No. 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr dan No.0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr)". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 11(2), 109-120</p>	

PENDAHULUAN

Perceraian tidak dapat terjadi begitu saja artinya harus ada alasan yang dapat dibenarkan hukum untuk melakukan perceraian, seperti yang terjadi di dalam kasus yang peneliti ingin angkat karena terjadi percekcoakan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan keduanya sama-sama ingin berpisah, maka jalan terakhir adalah perpisahan (perceraian).

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan setelah diputuskan di depan sidang pengadilan.¹

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup dalam masa *iddah*.²

Mut'ah adalah sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak.³ Sedangkan nafkah *iddah* ialah pemberian nafkah baik berupa pakaian, tempat tinggal untuk istri dalam masa menunggu atau jenjang waktu sesudah jatuh talak. Apabila habis masa *iddahnya*, maka habislah kewajiban memberi nafkah.⁴

Permasalahan yang timbul adalah berkenaan dengan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Putusan hakim pertama tidak memuaskan para pihak, sehingga terjadi banding oleh para pihak kepada Pengadilan Tinggi Agama. Menariknya dari dua kasus yang

¹Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18

²*Ibid*, 401

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AZAM, 2015), 207

⁴Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 401

peneliti sudah lihat sebagai data awal, yaitu penggugatnya laki-laki dengan perkara No.0041/Pdt.G/2018/PTA.Mtr, dan penggugatnya perempuan dengan perkara No. 081/Pdt.G/2018/PTA.Mtr terdapat perbedaan respons hakim yang tergambar dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Ketika perempuan yang banding putusannya berbeda, artinya putusan ini lebih menguntungkan perempuan seperti jumlah nafkah *iddah* maupun *mut'ah* ditambah dari putusan pertama. Tetapi ketika laki-laki yang banding putusannya sama, maksudnya putusannya tidak memberikan implikasi yang lebih baik kepada laki-laki justru hakim mengesahkan dan menguatkan putusan pertama. Dari data yang sekilas ini dapat dilihat bahwa ada kecenderungan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangannya membela kepentingan-kepentingan perempuan.

Berdasarkan paparan di atas, sehingga peneliti memfokuskan kajian pada penentuan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah*, guna mempertajam penelitian, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak? dan Apakah putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak dengan nomor putusan 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr dan nomor 0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr, untuk itu diperlukan pendekatan yang mampu memberikan alat untuk menggali dan menganalisis kasus yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵

2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian putusan, wawancara dan dokumentasi.

Langkah pertama kajian putusan peneliti gunakan untuk mempelajari dari isi putusan mengenai pertimbangan hakim pengadilan tinggi agama mataram dalam menetapkan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan dengan melihat literatur buku untuk memperkuat dalam penelitian.

Langkah kedua Wawancara merupakan proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadapan-berhadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam hal mengorek keterangan lebih lanjut dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Untuk teknik penelitian ini adalah wawancara dengan hakim-hakim yang

⁵Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2011), 4

menangani perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan nomor perkara yang sudah diterangkan.

Langkah ketiga Dokumentasi yaitu Sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen disini berupa dokumen putusan-putusan perkara Nomor 0041/Pdt.G/2018/Pta.mtr dan 0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr, yang peneliti kaji untuk dijadikan informasi maupun data peneliti.

3. Analisis data

Selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang sudah didapatkan dari hasil kajian, wawancara dan dokumentasi. Data primer akan peneliti cross check analysis kebenarannya dengan melihat dari dokumen putusan dan literatur lainnya. Sehingga dalam analisis ini bisa menimbulkan hasil yang akurat dan tepat.

PEMBAHASAN

1. *Mut'ah*

Kata *mut'ah* dengan dhommah *mim* (*mut'ah*) kasrah (*mit'ah*) akar kata *Al-mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talaq.⁶

Di dalam Al-qur'an diterangkan pada surat *al-Baqarah* ayat 236;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁷

Dalam surat Al-qur'an yang lain pada surat yang sama *al-Baqarah* ayat 241 yang artinya, "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa".⁸

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh...*, 207.

⁷Q.S. *al-Baqarah* (2):236

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh...*, 207.

Metode pemahaman dua ayat di atas ada dua, yaitu sebagai berikut;

- a. Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang berbuat baik dan takwa, tetapi kepada orang lain. Ketika *mut'ah* dikhususkan pada mereka, menunjukkan *mut'ah* hukumnya tidak wajib.
- b. Kekhususan *mut'ah* kepada orang-orang yang berbuat baik dan takwa didasarkan kepada kebaikan (ihsan) dan anugrah, kebaikan tidak wajib.

Sedangkan didalam KHI pada pasal 149 menyebutkan bila mana perkawinan itu putus karena talak maka bekas suami wajib;

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul* (mencampurinya);
- b. Memberikan nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi ba'in atau nuyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, separuh apabila *qobla dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁹

Wanita yang dalam masa *iddah* karna talaq *raj'i* berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak berhak mendapat apa-apa. Rasulullah SAW bersabda;

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لجوها عليها الرجعة (رواه احمد والنسائي)

Artinya “Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suami itu berhak merujuk kepadanya. (H.R. Ahmad dan An-Nasa’i).¹⁰

2. Nafkah Iddah

Nafkah *iddah* berasal dari dua bahasa yaitu nafkah dan *iddah*. Arti dari nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *Nafaqah* yang bermakna *Almasbruf wal intifaq* yang artinya biaya, belanja,eluaran uang. Sedangkan makna *iddah* ialah “menghitung” atau “hitungan”. Sedangkan menurut fuqaha disebutkan, *iddah* ialah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.¹¹ Nafkah *iddah* didalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) menyebutkan nafkah *iddah* nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian.¹²

Di dalam Al-qur'an, Hadits, UUD Pernikahan bahkan KHI tidak ada secara rinci menjelaskan jumlah ukuran nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan.

Menurut imam Syafi’I bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Imamiyyah yang dijadikan landasan hukum tertera dalam surah At-talaq ayat 7 yang artinya: ”*bendaklah orang-orang yang mampu member nafkah*

⁹KHI pasal 149

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakabat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 266

¹¹*Ibid.*, 218

¹²Depdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667

*menurut kemampuannya, dan hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*¹³

a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dalam Menetapkan Kadar Mu'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak

Berdasarkan paparan data dan temuan yang peneliti peroleh setelah mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang diangkat, setelah mengadakan pengelolaan data dengan menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Sebagai tempat lokasi penelitian, maka data-data dan temuan penelitian tersebut akan peneliti bahas di bab ini. Dari hasil analisis dapat menggambarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak.

1) Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Dari hasil kajian putusan serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menangani perkara ini bahwa pertimbangan hakim berdasarkan apa yang ada di dalam putusan pengadilan agama, dengan melihat pekerjaan, penghasilan suami, dan juga pada iktikad istri.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* melalui mengkaji dan mempelajari isi dalam putusan Pengadilan Agama, dalam persidangan hanya membacakan hasil musyawarah dengan hakim anggota yang lain dan dibantu oleh panitra, jika para hakim membutuhkan saksi maupun kejelasan, tentunya para hakim bisa mendatangkan para pihak maupun saksi, namun tapi jika tidak memungkinkan karna lokasi yang jauh hakim bisa menyurati hakim Pengadilan Agama untuk mensidangkan ulang tentang masalah yang dibutuhkan.

Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Mataram bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah *mut'ah* yang ditetapkan dari putusan pengadilan agama. Putusan pengadilan agama menetapkan jumlah *mut'ah* Rp. 2.500.000 namun menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram bahwa jumlah *mut'ah* masih kurang melihat dari pekerjaan, penghasilan pokok dan tambahan suami, maka *mut'ah* untuk memberikan rasa keadilan karna *mut'ah* pemberian terahir untuk menyenangkan mantan istri maka hakim Pengadilan Tinggi Mataram menetapkan jumlah *mut'ah* menjadi Rp. 5.000.000.

Dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada pertimbanganya melihat dari KHI, Al-qur'an, AL-hadist dan juga Perma Nomor 03 Tahun 2017, namun yang paling menyelami dalam hal ini hakim mengatakan Al-qur'an dan Al-hadist.

¹³Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2008), 425

2) Perkara nomor 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Pada perkara ini bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangannya melihat dari hasil putusan pengadilan agama, dan mempelajari hasil putusan Pengadilan Agama. Dapat diuraikan bahwa dari hasil wawancara dan pengamatan dalam putusan yang menjadi pertimbangannya hakim Pengadilan Agama Mataram kehidupan terbanding/pembanding, pekerjaan, penghasilan dan iktikad istri. Dalam pertimbangannya bahwa hakim tidak merubah keputusan Pengadilan Agama masalah nafkah *iddah* dan *mut'ab*, dalam pertimbangannya hakim Pengadilan Agama Mataram menyebutkan bahwa dalam memutuskan jumlah nafkah pasti sudah melihat kehidupan terbanding/pembanding, dan jika suami merasa keberatan dan tidak mampu maka dia harus ngutang, jika serius ingin menceraikan istrinya maka dia harus siap ngutang.

Dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ab* hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram melihat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-qur'an dan Al-hadist, pada pertimbangannya hakim tidak menggunakan atau melihat Perma, baik Perma Nomor 03 Tahun 2017 maupun Perma yang lainnya.

Dari hasil analisis dua putusan di atas dan wawancara dengan para hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menangani perkara menurut peneliti, bahwa dalam menetapkan kadar *mut'ab* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak, terdapat perbedaan respons hakim dalam melihat situasi dan kondisi perkara, dimana putusan No. 0081/Pdt.G/2018/PTA.Mtr, menjelaskan secara rinci alasan penetapan jumlah *iddah* dan *mut'ab* dengan menyebutkan secara rinci dari penghasilan, pekerjaan suami dan keadaan kehidupan yang sekarang. Sedangkan dalam putusan No. 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mtr, tidak ada kejelasan mengenai berapa penghasilan suami, baik penghasilan pokok setiap bulannya hanya melihat dari semangat suami dalam mencari rizki dan berpendapat dari pengadilan agama yang merasa sudah pasti benar-benar berpendapat pada keadaan kehidupan terbanding/pembanding. Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan dalam ucapannya jika tidak mampu dia bisa ngutang dengan dasar jika dia serius menceraikan istrinya. Bahwa sudah disebutkan suami/pembanding adalah seorang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri yang memiliki penghasilan yang tidak tetap juga dan pengeluaran yang tidak jelas, dan ketika bercerai sedang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan, tentunya putusan ini membertakan pembanding.

Pada dua perkara ini terdapat perbedaan melihat situasi para perkara dimana putusan hakim ada yang pertimbangannya memberatkan suami dan menguntungkan perempuan, tentu putusan ini jelas tidaklah memberikan rasa keadilan dengan alasan-alasan yang disampaikan maupun yang ada di dalam putusan.

Menegenai jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ab* memang tidak ada satupun dalil yang menetapkan berapa jumlah nafkah yang harus

dibebankan kepada suami ketika menceraikan istri baik itu di dalam Al-qur'an, Hadits, UUD Pernikahan bahkan KHI tidak ada secara rinci menjelaskan jumlah ukuran nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan.

Menurut imam Syafi'i bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Imamiyyah yang dijadikan landasan hukum tertera dalam surah At-talaq ayat 7 yang artinya: *"hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*.¹⁴

Sebagaimana juga *mut'ah* tidaklah memberatkan, Allah menganjurkan pemberian *mut'ah* sesuai dengan kadar kemampuannya, Allah tidak akan memberatkan hambanya di luar kemampuannya, sebagaimana di dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 236 Allah menyebutkan, *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pembeberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Sebagaimana juga disebutkan dalam KHI Pasal 160 bahwa besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹⁵ Dari kajian dan penelitian lapangan bahwa terdapat perbedaan respons hakim dalam menetapkan pertimbangan ukuran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan nomor 0041/pdt.G/2018/Pta.Mtr, tentunya memberatkan suami sebagaimana suami seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan ketika bercerai tidak memiliki pekerjaan namun jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Bahwa Allah telah menyebutkan di dalam Al-qur'an pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan kemampuan. Imam Syafi'i dan KHI telah juga menyebutkan dalam memberikan nafkah haruslah sesuai dengan keadaan dan ekonomi.

- b. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Menetapkan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Pada Perkara Cerai Talak Telah Memenuhi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Melihat dari dua putusan di atas dengan hasil kajian putusan dan juga wawancara dengan informan kunci bahwa ada terdapat perbedaan cara pandang hakim dan salah satu putusan hakim ini tidak mendepankan prinsip hukum yang dimana harus bersifat adil, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. dalam putusan No.0041/Pdt.G/2018/PTA.Mtr, putusannya memberatkan pembanding atau suami, di dalam putusannya lebih mementingkan perempuan sebagaimana seharusnya hakim dalam memutuskan melihat dari keadaan dan ekonomi sekarang dari suami, dampak dari perceraian, seharusnya melihat kemanfaatannya juga, dengan nafkah yang

¹⁴Munghniyah, *Fiqih...*, 425

¹⁵KHI Pasal 160

diberikan itu diperuntukan untuk apa saja. Bahwasanya pekerja keras bukan sebagai tolak ukur saja yang menjadi pertimbangan utama karna kerja kerasnya tidak menjamin penghasilannya.

1) Prinsip keadilan

Memang konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karna adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang artinya dapat diterima secara obyektif.

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.¹⁶

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberi ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.¹⁷

Kriteria adil menurut Fence M. Wantu yaitu:

- a) Adanya equality artinya memberikan kesamaan hak dan kewajiban semua orang sama di depan hukum.
- b) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substantional berdasarkan efisiensi artinya perosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan.
- c) Berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.¹⁸

Dapat diambil kesimpulan bahwa adil menurut pendapat di atas bahwa adanya persamaan secara derajat dihadapan hukum, begitu juga pendapat kedua bahwa memberikan kesamaan hak dan kewajiban artinya

¹⁶Aristoteles, (384 SM-322 SMM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam, dan seni. Bersama dengan Socrates dan Plato. Ia dianggap menjadi seorang diantar tiga orang filsuf yang paling berpengaruh dipemikiran barat. Dikutif dari <http://id.wikipedia.org/wiki/aristoteles/keadilan>. Diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 wib, 1.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, ter. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), 11.

bahwa dalam pertimbangan hakim tentunya harus bisa melihat kedua perkara secara adil baik hak dan kewajibannya dihadapan hukum.

2) Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul kesalahan di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohm mengatakan: “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak banyaknya orang.”¹⁹

3) Kepastian hukum

Salah satu aspek dalam kehidupan adalah kepastian, masyarakat sangat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menimbulkan ketertiban, namun seringkali dalam proses pradilan sering mengeluhkan yang lama dan berbelit-belit.

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.”²⁰ lebih lanjut beliau memaparkan,

“Kepastian dalam hukum dimaksud bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda, akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum, dalam praktek banyak timbul peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda –beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak pastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksud, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum itu dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapat sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan suatu hak tertentu.”²¹

Tugas pokok hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman merupakan

¹⁹Mohamad Aunurrohm, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, 6 dan 7.

²⁰Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember, 5

²¹*Ibid.*

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan”.²²

Dapat disimpulkan dari dua putusan di atas terdapat pendapat hakim dan belum memberikan asas hukum, yang seharusnya berdasarkan tiga dasar ini untuk memberikan pertimbangan yang dapat memberikan kepuasan para perkara.

Secara umum tugas dan wewenang hakim adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dimasyarakat, dengan berpedoman pada hukum, Undang-undang, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki wewenang yang utuh untuk melakukan interpretasi undang-undang atau kontruksi. Interpretasi adalah metode penafsiran terhadap teks undang-undang, masih perpegang pada bunyi teks itu, sedangkan kontruksi hakim menggunakan penalaran logikanya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak terikat lagi dengan bunyi teks itu, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak.

Dalam Perkara nomor 0041/Pddt.G/2018/PTA.Mtr, bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram melihat dari semangat suami dalam mencari rizki (kerja keras), penghasilan suami dan lama dalam membina keluarga atau lama istri dalam menemani suami. Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak merubah putusan Pengadilan Agama dalam putusan karna dianggap sudah tepat dan benar dengan jumlah *iddah* Rp 3.600.000 dan *mut'ah* Rp 5.000.000.

Sedangkan pada putusan Perkara nomor 0081/Pdt.G/2018/PTA.Mtr, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* melihat dari pekerjaan suami, penghasilan, lama dalam membina keluarga. Dalam putusan ini hakim menambahkan jumlah *mut'ah* karna dianggap masih kurang melihat dari pekerjaan suami yang memiliki penghasilan Rp 8.878.000 dengan *mut'ah* yang ditentukan Rp 2.500.000 dianggap masih kurang dan ditambah menjadi Rp 5.000.000.

Sedangkan kesimpulan menurut peneliti bahwa pertimbangan hakim belum tepat karna melihat dari dua perkara yang menjadi data peneliti terdapat perbedaan respons atau cara pandang hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan tentunya pertimbangan dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* memberatkan suami dan menguntungkan istri.

²²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 146

2. Apakah putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan kadar *mut'ab* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak telah memenuhi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Kesimpulan menurut peneliti dari hasil analisis temuan data di lapangan dan dua putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menetapkan nafkah *mut'ab* dan nafkah *iddah* ialah sebagai berikut:

Pada perkara nomor 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mtr, bahwasanya hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menetapkan kadar *mut'ab* dan nafkah *iddah* tidaklah berlandaskan pada tiga asas hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam putusannya hakim lebih mengedepankan prinsip hukum. dalam menetapkan kadar *mut'ab* dan nafkah *iddah* tidak berdasarkan keadaan perekonomian ketika bercerai, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram lebih menguntungkan istri dari penjelasan-penjelasan yang ada di dalam putusan disebutkan dalam wawancara. Kepastian hukum terciptanya hak dan kewajiban namun mengenai jumlah yang ditetapkan tidak sesuai keadaan peminggiran.

Sedangkan dalam putusan nomor 0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr bahwa putusan ini sudah tepat dan layak melihat dari pekerjaan dan penghasilan suami, sehingga menurut peneliti sesuai dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sudah memenuhi asas hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AZAM, 2015.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Depdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- KHI, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, ter. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2008.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mohamad Ainurrohm, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indoneai" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016.
- Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.